



PUTUSAN
Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Sutardi S.H., M.H, Bahroni, S.H., M.H., Putra Kurniadi, S.H., Mochamad Reza Andhika, S.H., Dedy Prastowo, S.H., dan Muhammad Sutedy Iskandar, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023 dengan Register Nomor **2164/SK/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1972 AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang Bernama Bapak WALI NIKAH (Alm) selaku kakak kandung karena Ayah kandung dari IBU PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia dan yang menikahkan Bpk. H. Sawani (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang Bernama Bapak Nuraliyanto (Alm) dan Bapak Zaelani (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung, AYAH PEMOHON DAN TERMOHON berstatus Perjaka dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON berstatus Gadis;
3. Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7/KMT/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 08 Januari 2013 dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 November 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-12092022-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 12 September 2022;
4. Bahwa AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON hingga saat meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai;
5. Bahwa semasa Pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON tinggal di Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. TERMOHON I, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1975;
- 5.2. TERMOHON II, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1976;
- 5.3. PEMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1979;
6. Bahwa antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pernikahan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B-1282/KUA.09.1.4/PW.01/VIII/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2023;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1972 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan tentang itsbat nikah dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan tentang identitas para pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama **PEMOHON (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 03-03-2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON (Pemohon)** yang dikeluarkan Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 24 September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2264.c/P/JS/1983 atas nama **PEMOHON (Pemohon)**, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 26 Oktober 1983. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7/KMT/JS/2013 atas nama **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON**, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 08 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-12092022-0048 atas nama **IBU PEMOHON DAN TERMOHON**, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Di KUA Kebayoran Baru atas nama almarhum **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON** dan almarhumah **IBU PEMOHON DAN TERMOHON**. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon dalam hubungan sebagai Bibi;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON** dengan **IBU PEMOHON DAN TERMOHON**, mereka orangtua kandung dari Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya. **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON** dengan **IBU PEMOHON DAN TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1972 di wilayah KUA Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, wali nikah WALI NIKAH (kakak kandung dari IBU PEMOHON DAN TERMOHON), saksi-saksi Bernama Nuraliyanto dan Zaelani, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah AYAH PEMOHON DAN TERMOHON berstatus perjaka dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON berstatus gadis;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: TERMOHON I, TERMOHON II, dan PEMOHON;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan dan mengurus segala keperluan lainnya;

Saksi 2, SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON** dengan **IBU PEMOHON DAN TERMOHON**, mereka orangtua kandung dari Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya. **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON** dengan **IBU PEMOHON DAN TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1972 di wilayah KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, wali nikah WALI NIKAH (kakak kandung dari IBU PEMOHON DAN TERMOHON), saksi-saksi Bernama Nuraliyanto dan Zaelani, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah AYAH PEMOHON DAN TERMOHON berstatus perjaka dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON berstatus gadis;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: TERMOHON I, TERMOHON II, dan PEMOHON;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan dan mengurus segala keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan penjelasan mengenai Itsbat Ninak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karenanya para pihak dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kedua orang tuanya yang bernama AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1972 di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai Wali Nikah almarhumah IBU PEMOHON DAN TERMOHON adalah kakak kandungnya yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah **Ustadz H. Sawani**, sebagai saksi nikah adalah Nuraliyanto dan Zaelani, dan Mahar yang diberikan saat itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus segala administrasi kependudukan dan kepengurusan lainnya yang memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan sesuatu, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi merupakan surat yang dikeluarkan dan atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.6 tersebut, setelah diteliti dengan seksama ternyata saling bersesuaian antara bukti yang satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah cukup umur menurut hukum dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang meneguhkan dalil-dalil permohonan para mengenai waktu dan tempat pernikahan, wali dan saksi-saksi nikah, mas kawin, status calon pengantin saat menikah, dan tidak adanya hubungan darah, semenda, dan sesusuan, serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan orang tua para pihak, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara **AYAH PEMOHON DAN TERMOHON** dan **IBU PEMOHON DAN TERMOHON**, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 1972 di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Wali Nikah almarhumah **IBU PEMOHON DAN TERMOHON** adalah kakak kandungnya yang bernama **WALI NIKAH** dan yang menikahkan adalah **Ustadz H. Sawani**, sebagai saksi nikah adalah Nuraliyanto dan Zaelani, dan Mahar yang diberikan saat itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus segala administrasi kependudukan dan kepengurusan lainnya yang memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa sebelum menikah kedua orang tua Pemohon dan para Termohon berstatus jejak dan perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan kedua orang tua para pihak tersebut;
- Bahwa Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus keperluan administrasi pemerintahan atau kependudukan dan keperluan lainnya yang memerlukan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dinyatakan sah secara hukum Islam maka dengan demikian anak-anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah adalah anak-anak tersebut adalah anak yang sah (vide Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan AYAH PEMOHON DAN TERMOHON dan IBU PEMOHON DAN TERMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1972 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan para Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Makbullah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3680/Pdt.G/2023/PA.JS